

***Victim Impact Statement* dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebuah Urgensi Hukum**

Anggi Mustavia Maulani, Rusmilawati Windari
Universitas Trunojoyo Madura
anggimustavia@gmail.com, rusmila@trunojoyo.ac.id

Submit: 19-04-2022; Review: 18-05-2022; Terbit: 30-05-2022

Abstract

In criminal justice system, the impact of crime suffered by victims is less considered. In international sphere, the consideration of impact suffered by the victim is known as the Victim Impact Statement (VIS). It is geared to determine the importance of VIS in the criminal justice system in Indonesia. This research is a normative legal research with statutory and conceptual approaches. All of the data are collected by using library and online search. Based on the research results, the urgency of VIS regulation is seen from 4 (four) basis, namely: (1) philosophical basis, the value of justice is the right of all people in equal treatment before the law; (2) the juridical basis, the limitations of the rules that explicitly regulate the rights of victims in the trial; (3) the political basis, the government has accommodated the Basic Principles of justice for victims of crime and abuse power 1985; (4) sociological basis, victims often experience injustice, VIS must be regulated to provide opportunities for victims to voice the impact of crimes suffered by them. The regulation of VIS will give space for victim involvement in the judicial process and gaining satisfaction with the judge's decision.

Keywords: Criminal Justice System, Urgency, Victim Impact Statement.

Abstrak

Dalam Sistem peradilan pidana, korban kurang dipertimbangkan dampak kejahatan terhadap dirinya. Dalam perkembangan Internasional dikenal *Victim Impact Statement* (VIS), korban dapat menyampaikan hal yang merugikan dirinya dalam persidangan. Berkaitan dengan itu, masalah yang dikaji adalah urgensi pengaturan *victim impact statement* (VIS) dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pentingnya VIS dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum meliputi undang-undang, jurnal dan literatur lain yang berkaitan dengan korban. Metode pengumpulan bahan hukum adalah kepustakaan dan penelusuran online. Berdasarkan hasil penelitian, urgensi pengaturan VIS dilihat dari 4 parameter yaitu : (1) landasan filosofis, nilai keadilan adalah hak semua orang dalam kesetaraan perlakuan

dihadapan hukum; (2) landasan yuridis, keterbatasan aturan yang secara eksplisit mengatur hak-hak korban dalam persidangan; (3) landasan politik, pemerintah telah mengakomodasi *Basic Principles of justice for victims of crime and abuse power* 1985; (4) landasan sosiologis, korban seringkali mengalami ketidakadilan, VIS harus diatur untuk memberikan kesempatan kepada korban menyuarakan dampak kejahatan yang terjadi pada dirinya, yang bertujuan melibatkan korban dalam proses peradilan guna menanamkan rasa puas terhadap putusan hakim.

Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana, Urgensi, Victim Impact Statement.

Pendahuluan

Dalam hukum pidana di Indonesia dikenal adanya proses peradilan pidana, proses peradilan menjadi sarana yang ideal dalam penyelesaian perkara pidana yang terdapat dalam masyarakat.¹ Dalam proses peradilan pidana tentu tidak terlepas dari adanya korban, Permasalahan tentang korban kejahatan dalam hukum pidana yaitu para korban yang telah jelas menjadi pihak yang mengalami kerugian dan menderita diakibatkan adanya tindak pidana tidak menjadi perhatian yang lebih dalam proses peradilan pidana, sementara proses keadilan lebih memikirkan tersangka atau terdakwa sehingga proses peradilan pidana tidak

memikirkan dampak terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh para tersangka atau terdakwa kepada korban.² Kemudian mengenai pertimbangan untuk dapat dikualifikasikan tindak pidana didasarkan pada proses penuntutan yang tidak bergantung pada keinginan dari orang yang telah dirugikan (korban),³ sehingga dalam hal ini korban dikatakan kurang turut serta dalam proses peradilan.

Korban hanya memberikan kesaksian atas kejadian yang menimpanya bukan hal-hal yang mempengaruhi dirinya seperti psikologisnya, finansialnya maupun kehidupan

¹Mohammad Kemal Dermawan dan Mohammad Irvan Oli'I, 2015, *Sosiologi Peradilan Pidana*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 2

²Mudzakir, 2011, Kedudukan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP". *Jurnal Ilmu Hukum* 14 (1) : 31, diakses 17 April 2022, <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance>

³Rusmilawati Windari, 2009, *Hukum Pidana Problematika Tindak Pidana dan Sanksi Pidana*, Yogyakarta: Genta Press, hlm. 25

sosialnya, Dalam hal ini hakim dalam memberikan putusan seharusnya memberikan pertimbangan melalui *victim impact statement* atau pernyataan dampak dari korban. *Victim impact statement* adalah “*A Victim Impact Statement (VIS) is a written statement that contains details about the impact that a crime has had on a victim. It is provided to the sentencing Judge to assist them in determining a sentence for the offender. Where the impact of a crime on a victim is known to the court, the court must take this into account in sentencing along with a number of other relevant matters*” yang dapat diartikan bahwa *victim impact statement* adalah sebuah pernyataan dari korban yang memuat rincian mengenai suatu dampak dari sebuah tindakan pidana kepada seorang korban.⁴

⁴Commonwealth Director of Public Prosecution, “*Victim Impact Statement*”, 2013, diakses 4 Agustus 2020, <https://www.cdpp.gov.au/victims-and-witnesses>

Adapun teori yang digunakan untuk menganalisa urgensi *victim impact statement* ini adalah teori keadilan dan teori perlindungan. Menurut Hart, keadilan memiliki prinsip umum yaitu kesetaraan atau ketidaksetaraan tertentu, yang mana artinya perlakukan hal-hal yang serupa dengan cara yang seerupa dan juga perlakukan terhadap hal-hal yang berbeda dengan cara yang berbeda pula.⁵ Perlindungan hukum merupakan perbuatan untuk melindungi, memberikan pertolongan, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian dalam negara hukum, perlindungan hukum menggambarkan tanggungjawab negara sebagai pemberi dan penjamin hak-hak asasi manusia.⁶

⁵ Ravindra Kumar Singh. *Hart's Concept Of Law and Justice*, tanpa tahun, hlm. 14, diakses 26 Nopember 2020, https://www.bhu.ac.in/law/blj2006072008/BLJ_2006/8_RAVINDRA.doc

⁶ Nur Rima Cessio Magistri dan Nyoman Serikat Putra Jaya, 2020, Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penusukan dalam Peradilan Pidana, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2 (1) : 89, diakses 18 April 2022, DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.82-101>

Pernyataan dari korban selanjutnya diberikan kepada Hakim yang telah memvonis hukuman terdakwa guna membantu dalam menentukan penjatuhan hukuman bagi pelanggar. Apabila dampak dari sebuah pidana telah diketahui oleh pengadilan, maka pengadilan yang bersangkutan diharuskan mempertimbangkan hal ini dan pula sejumlah permasalahan terkait dalam memutuskan hukuman. Masalah yang terkait tidak hanya masalah tindak pidana yang dialami oleh korban, namun juga masalah dari dampak yang dialami korban akibat adanya suatu tindak pidana, seperti dampak psikologisnya, finansialnya, kehidupan sosialnya dan lain sebagainya. Hakim dapat menjadikan *Victim Impact Statement* ini sebagai pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan vonis kepada terdakwa, sehingga hakim dapat melihat kerugian apa saja yang dialami korban baik kerugian dalam hal

psikologis, finansial, sosial dan fisik. Eksistensi *victim impact statement* ini seharusnya menjadi hal yang dapat dipertimbangkan dalam hal pengaturannya dalam hukum positif di Indonesia. Mengingat Kitab Hukum Acara Pidana sendiri belum mengaturnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk dapat ditemukannya suatu asas hukum dan doktrin hukum positif yang masih berlaku. Kemudian juga melakukan penelitian dengan dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti.⁷ Metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder yang meliputi undang-undang, jurnal dan literatur lain yang berkaitan dengan korban. Metode pengumpulan

⁷Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 25

bahan hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan dokumentasi (*library research*) secara online. Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif dengan logika deduktif. Sedangkan dalam penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif yaitu dengan cara berfikir untuk menarik suatu kesimpulan dari beberapa pernyataan atau dalil yang sifatnya umum ke dalam pernyataan yang sifatnya khusus.

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan dan Fungsi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Pengaturan Kedudukan korban tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP belum maksimal jika dibandingkan dengan kedudukan pelaku. KUHP belum menegaskan secara jelas terkait dengan perumusan yang nyata atau langsung mengenai pemberian perlindungan hukum bagi korban, sebagai contoh dalam hal penjatuhan pidana

seharusnya juga mempertimbangkan pengaruh dari tindak pidana yang diperbuat oleh pelaku terhadap korban atau keluarga korban, namun pada faktanya rumusan dalam pasal KUHP lebih membahas terkait dengan perumusan tindak pidana, pertanggungjawaban dan ancaman pidana saja.

Dalam KUHP hanya menjelaskan kedudukan korban sebagai saksi. Kedudukan korban sebagai saksi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHP.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU PSK) mengatur beberapa hak korban secara jelas sebagai bentuk kedudukan korban sebagai saksi dalam suatu sistem peradilan pidana yaitu: (a) Hak yang utama yang harus diberikan kepada korban yaitu hak untuk dilindungi atas keamanan pribadi, keluarganya serta harta bendanya dan juga bebas dari berbagai ancaman, karena perlindungan semacam ini adalah perlindungan utama yang dibutuhkan oleh korban; (b) Selanjutnya dalam

memberikan suatu keterangan, korban haruslah tanpa adanya tekanan dari pihak manapun apalagi mengalami suatu intimidasi dari pihak-pihak tertentu. Karena ketika korban memberikan keterangan di bawah tekanan maka keterangan yang diberikan tidak akan terungkap dengan sejelas-jelasnya dari peristiwa tindak pidana yang telah dialaminya, sehingga dampaknya pada kebenaran materiil tidaklah dapat ditegakkan.⁸

Korban kejahatan mempunyai fungsi sebagai : 1) Pemberi kesaksian/keterangan dalam persidangan dan 2) sebagai pencari keadilan. Sebagai pemberi kesaksian/keterangan dalam persidangan, korban kejahatan dalam kedudukannya sebagai saksi dalam sistem peradilan pidana mempunyai fungsi sebagai pihak pemberi keterangan. Dalam Pasal 1 angka 27

memberikan definisi “*keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu*”.

Menurut Arif Gosita, korban dalam sistem peradilan pidana hanya difungsikan sebagai saksi saja.⁹ Dalam proses peradilan pidana, korban hanya datang ke pengadilan untuk memberikan kesaksiannya, fungsi korban di sini cenderung lebih pasif karena korban sudah diwakilkan oleh jaksa. Jaksa penuntut umum disini harus menempatkan diri sebagai korban, sehingga dapat dipahami dan dimengerti kepentingan apa yang harus diperoleh oleh korban, jaksa harus menjaga agar proses peradilan berlangsung dengan adil, tidak cukup adil kepada pelaku

⁸Alen Triana Masania, 2015, Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Crime IV (7)* : 13, diakses 18 April 2022, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrime/article/view/10087/9673>

⁹Sri Wahyuni, 2008, Kebijakan Hukum Pidana dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Law Reform 3 (2)* : 83, diakses 16 Nopember 2020, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/issue/view/212>

tetapi juga adil kepada korban yang *notabene* dirugikan akibat kejahatan yang dilakukan pelaku.¹⁰

Adapun sebagai Pencari Keadilan, korban memiliki hak atas perlindungan dan pemulihan kepentingan hukum dalam proses peradilan pidana, yang meliputi : (a) jalan untuk memperoleh keadilan dan perlakuan yang adil, antara lain mencakup beberapa hak untuk mengetahui mekanisme dalam mendapatkan keadilan; mendapatkan ganti kerugian atas penderitaan yang dideritanya; mendapatkan ganti kerugian dengan tata cara formal (hukum) maupun secara non formal (dengan arbitrase, praktek-praktek, kebiasaan atau hukum adat) yang cepat, jujur, murah dan dapat diterima; pemberitahuan mengenai peraturan dan kemajuan proses peradilan, dan jaminan keamanan pribadi dan keluarganya dari

intimidasi dan pembalasan dendam; (b) berhak atas restitusi; (c) kompensasi; (d) bantuan. Keempat hal tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana sebagai pihak yang mencari keadilan atas tindak pidana yang menimpanya.

Pengaturan tentang Korban dalam Instrumen Internasional dan Legislasi di Indonesia

Dalam Instrumen Internasional tentang korban (*Declaration of Basic principles of justice for victim of crime an abuse power 1985*) diatur beberapa ketentuan yaitu : (a) akses terhadap keadilan dan perlakuan adil; (b) perlindungan; (c) dukungan dan bantuan; (d) kompensasi dan restitusi.

Mengenai akses terhadap keadilan dan perlakuan adil, dalam deklarasi dinyatakan bahwa “*victims should be treated with compassion and respect for their dignity. They are entitled to access to the mechanisms of justice and to prompt redress, as provided for by national legislation, for the harm that they have suffered.*”

¹⁰Rena Yulia, 2016, Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Mimbar Hukum*, 28 (1) : 41, diakses 19 April 2022, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15858/10467>

Dapat diartikan bahwa akses terhadap keadilan dan perlakuan adil terhadap korban adalah memperlakukan korban harus dengan kasih sayang dan hormat untuk martabat mereka, mereka mempunyai hak untuk mengakses mekanisme keadilan dan untuk meminta ganti rugi untuk bahaya yang mereka derita.

Adapun mengenai perlindungan, korban memiliki berbagai kebutuhan perlindungan. Dalam Deklarasi ini pada artikel 6 huruf d dinyatakan “*taking measures to minimize inconvenience to victim, protect their privacy, when necessary, and ensure their safety, as well as that of their families and witnesses on their behalf, from intimidation and retaliation*” yang dapat diartikan bahwa proses peradilan dan administrasi harus responsif terhadap kebutuhan korban dengan difasilitasi oleh mengambil tindakan untuk meminimalkan ketidaknyamanan bagi korban, melindungi privasi mereka, bila perlu dan memastikan keselamatan mereka, serta keluarga

dan saksi atas nama mereka dari intimidasi dan pembalasan.

Terkait dukungan bantuan dan bantuan, dalam artikel 14 Deklarasi Perlindungan Korban disebutkan bahwa : “*victims should receive the necessary material, medical, psychological and social assistance through governmental, voluntary, community-based and indigenous means*”. Dapat diartikan bahwa para korban umumnya membutuhkan dukungan dan bantuan dan ini penting untuk pemulihan mereka, para korban mungkin membutuhkan bantuan emosional, psikologis, finansial, hukum atau praktis. Pemberian dukungan ini dapat membantu mencegah masalah yang lebih besar dan kompleks yang mungkin dihadapi para korban di masa depan.¹¹

Sedangkan mengenai kompensasi dan restitusi, dalam Deklarasi dijelaskan pada angka 8-12, bahwa pelaku atau

¹¹*Crime Prevention Criminal Justice*, diakses 10 Desember 2020,

<https://www.unodc.org/e4j/en/crime-prevention-criminal-justice/module-11/key-issues/3--the-right-of-victims-to-an-adequate-response-to-their-needs.html>

pihak ketiga yang bertanggungjawab atas perilaku mereka harus sesuai, bersikap adil untuk restitusi kepada korban, keluarga atau tanggungan mereka. Jadi, dapat disimpulkan bahwa korban harus diperlakukan dengan penuh perhatian dan rasa hormat terhadap martabatnya, serta diberi hak-hak untuk menuntut ganti rugi, mekanisme hukum dan administrasinya harus memungkinkan korban kejahatan memperoleh ganti rugi.¹²

Dalam Legislasi di Indonesia meliputi : (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam KUHAP diatur 3 (tiga) hak yang memungkinkan korban kejahatan untuk mendapatkan haknya dalam proses peradilan

¹²Hardianto Djanggih, 2018, *Konsepsi Keadilan dalam Perlindungan Saksi dan Korban*, hlm. 6, diakses 15 April 2022, <https://osf.io/3jfq/download>

pidana, meliputi : (a) Hak untuk dapat diajukannya keberatan atas tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan. Dalam Pasal 7 ayat (1) huruf I jo Pasal 109, Pasal 13 huruf h Jo. Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, memang tidak menyebutkan secara eksplisit tentang korban, namun korban dapat dimasukkan sebagai salah satu pihak ketiga yang berkepentingan dengan alasan secara faktual hak korban yang dilanggar dan yang menderita kerugian karena alasan tersebut.¹³; (b) Hak Korban untuk melapor dan kewajibannya untuk menjadi saksi; (c) Hak untuk menuntut ganti kerugian.

Dalam KUHAP belum terdapat peraturan yang secara eksplisit memberikan perlindungan bagi korban, hanya mengatur mengenai hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana. Namun KUHAP tidak mengatur selengkap hak-hak untuk pelaku tindak pidana.

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

¹³ Mudzakkir, *Op.Cit*, hlm 40

tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 5 dijelaskan mengenai hak korban yaitu :

- a) Mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, dan bebas dari segala ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
- b) Turut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan untuk dirinya;
- c) Tidak mendapatkan tekanan saat memberikan keterangan;
- d) Memperoleh penerjemah
- e) Terbebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f) Memperoleh informasi tentang perkembangan kasus;
- g) Memperoleh informasi tentang putusan pengadilan;
- h) Memperoleh informasi mengenai hal terpidana dibebaskan;
- i) Dirahasiakan identitasnya;
- j) Memperoleh identitas baru;
- k) Memperoleh tempat kediaman sementara;
- l) Memperoleh tempat kediaman yang baru;
- m) Mendapatkan penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n) Memperoleh penasihat hukum;
- o) Mendapatkan bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, dan/atau
- p) Memperoleh pendampingan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban telah mengatur beberapa hak korban kejahatan secara eksplisit terlepas dari KUHAP yang belum mengatur hak korban secara implisit. Namun, dalam ketentuan pasal yang mengatur mengenai hak korban yang berkaitan erat dengan penyelesaian perkara pidana, sebagaimana disebutkan dalam huruf “(f) Memperoleh informasi tentang perkembangan kasus; (g) Memperoleh informasi tentang putusan pengadilan; (h) Memperoleh informasi mengenai hal terpidana dibebaskan.”, hak korban untuk memberikan keterangan mengenai dampak kejahatan yang menimpa dirinya tidak diatur dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Urgensi *Victim Impact Statement* dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia

Erez dan Rogers mendefinisikan pernyataan dampak korban sebagai pernyataan yang dibuat oleh korban dimana korban mengungkapkan terkait dampak terhadap keuangan, bahaya

sosial, psikologis dan fisik yang ia alami sebagai bagian dari proses pengadilan, meningkatnya pemanfaatan pernyataan dampak korban telah menyebabkan pergeseran dari individualisasi pelaku ke individualisasi korban.¹⁴

Erez mendefinisikan pernyataan dampak korban sebagai pernyataan yang akan membahas efek kejahatan pada korban, dalam hal persepsi dan ekspresi korban serta kerugian emosional, fisik atau ekonomi yang dialami sebagai akibat dari kejahatan. Pernyataan dampak korban berfungsi untuk meningkatkan keadilan dalam sistem peradilan pidana.¹⁵

Sejarah konsep VIS dapat ditelusuri pada abad ke-13, hukum umum Inggris ketika gugatan perdata dan tindakan kriminal pertama kali terjadi dibedakan satu sama lain dan

VIS kemudian diizinkan sebagai mekanisme yang memungkinkan raja melihat kasus ini dari sudut pandang korban. Para korban diberi kesempatan untuk berbicara mendukung dalam konteksnya menjaga perdamaian raja.¹⁶

Dalam proses peradilan, korban terus membuat pernyataan dalam proses peradilan, meskipun negara telah mengambil alih peran utama dalam penuntutan. Mahkamah Agung Amerika Serikat telah menyatakan bahwa restitusi adalah untuk mencapai tujuan hukuman negara, bukan untuk memberi kompensasi kepada korban, tujuan dari aspek restitusi dari proses pidana adalah untuk meringankan beban keuangan para korban dalam mencari pemulihan uang mereka yang mengalami penurunan akibat tindak pidana.¹⁷

Dua abad kemudian dari tradisi Anglo-Amerika memungkinkan dan mendorong korban kejahatan untuk

¹⁴ L. Mhlongo dan A. Dube, 2020, *Legal Standing of Victims in Criminal Proceedings: Wickham v Magistrate, Stellenbosch 2017 1 BCLR 121 (CC)*. University of South Africa, PER/PELJ (23) : 14, diakses 16 Nopember 2020, DOI:<http://dx.doi.org/10.17159/1727-3781/2020/v23i0a6022>

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶Shahrul Mizan Ismail, *et al*, 2017, Victim Impact Statement In Criminal Sentencing: Success Or Setback For The criminal Justice Process. *Current Law Journal* 8 : 16, diakses 10 Desember 2020, <https://www.researchgate.net/publication/322405791>

¹⁷ *Ibid.*

membuat atau menyerahkan pernyataan pada saat penjatuhan hukuman uji coba, menurut teori sebagai contoh dalam kejahatan perampokan, bisa paling tepat menjelaskan nilai properti yang diambil, keluarga terdekat dari sebuah pembunuhan korban secara unik mampu mengartikulasikan dampak kehilangan orang yang dicintainya. Kemampuan untuk memperkenalkan VIS juga dilihat oleh banyak orang sebagai sarana korban untuk menyembuhkan luka mereka dan mendapatkan sebagian penutup atas kejadian mengerikan yang mereka alami.¹⁸

Beberapa alasan pembenaran mengapa korban dapat memberikan pernyataan dampak atas dirinya, dalam 4 (empat) bidang utama yaitu memberikan informasi, memberikan manfaat bagi korban, menjelaskan bahaya kejahatan kepada pelaku, dan meningkatkan keadilan yang dirasakan dari hukuman. Pernyataan dampak korban dapat mencakup : (a)

ringkasan kerusakan fisik dan psikologis atau trauma yang diderita korban sebagai akibat dari kejahatan tersebut dan intervensi medis / gigi yang diperlukan, baik satu kali atau berkelanjutan; (b) ringkasan kerugian finansial atau kerusakan yang diderita korban sebagai akibat dari kejahatan, termasuk kehilangan gaji atau kemampuan untuk bekerja, dan permintaan ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan sendiri; (c) reaksi atau keberatan korban terhadap hukuman yang diusulkan atau disposisi remaja, termasuk penjara / waktu penjara, hak istimewa pembebasan kerja, pilihan layanan masyarakat, program pengobatan, dan / atau kondisi masa percobaan; (d) pernyataan tentang hasil apa yang diinginkan oleh korban dan alasannya; (e) sorotan tentang korban, termasuk pencapaian masa lalu, harapan untuk masa depan, dan bagaimana kejahatan berdampak pada aktivitas ini; (f) perubahan gaya hidup, seperti kemampuan untuk bekerja, mengemudi, atau relokasi paksa; (g) efek kematian mendadak pada anggota keluarga, seperti kehilangan harapan, mimpi,

¹⁸*Ibid.*

cinta, persahabatan, dan keamanan finansial; (h) dampak keseluruhan dari insiden tersebut terhadap korban dan keluarganya.

Dalam membahas urgensi VIS maka harus dilihat dasar pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, dalam Pasal 115 yang meliputi landasan filosofis, landasan yuridis, landasan sosiologis. Menurut Nanda Novia Putri dkk, pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada 4 (empat) parameter yaitu landasan filosofis, landasan yuridis, landasan politik, dan landasan sosiologis.¹⁹

¹⁹Nanda Novia Putri dkk, 2018, *Landasan dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*, hlm. 3, diakses 10 Desember 2020, https://www.researchgate.net/publication/325472636_Landasan_dan_Asas-Asas_Pembentukan_Peraturan_Perundang-

Mengacu pada 4 (empat) parameter di atas, urgensi pengaturan VIS dapat disebutkan sebagai berikut :

1) **Landasan Filosofis**

Landasan filosofis adalah dasar filsafat, pandangan atau ide yang dijadikan dasar cita hukum untuk menuangkan keinginan ke dalam pembentukan peraturan baru.²⁰ Jika dikaitkan dengan urgensi VIS maka uraian nilai-nilai sila dalam Pancasila sebagai filosofis bangsa Indonesia adalah sebagai berikut :

a) **Ketuhanan Yang Maha Esa**

Dalam pembaharuan hukum pidana harus berbasis pada moral agama, segala norma yang akan dirumuskan harus mengacu pada nilai-nilai Ketuhanan yang diakui secara resmi oleh negara Indonesia..²¹ Agama selalu mengajarkan

Undang_yang_Baik/link/5b0ffd23a6fdcce1ee4c43ac/download,\

²⁰Evi Noviawati, 2018, Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 6 (1) : 54, diakses 17 April 2022, DOI: <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v6i1.1246>

²¹Dwi Yanto, 2016, Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Dalam Kehidupan Sehari-hari. *Ittihad Jurnal Kopertais wilayah XI Kalimantan*, 14:43, diakses

kebaikan dan perlakuan yang adil bagi seluruh umat manusia, jika dikaitkan dengan korban kejahatan, maka seharusnya korban mendapatkan perlakuan yang adil dalam mewujudkan hak-hak nya.

b) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Menurut Subekti, Sila kemanusiaan bermakna komunikasi antarhubungan manusia harus senantiasa adil.²² Mengacu pendapat tersebut, makna keadilan dalam persoalan pentingnya VIS, maka keadilan merupakan hal yang harus diberikan kepada setiap orang, termasuk kepentingan korban dalam memperjuangkan hak-haknya yang berpotensi menimbulkan kerugian.

c) Persatuan Indonesia

Keragaman yang ada di Indonesia, perbedaan karakter serta

budaya harus terrefleksi dalam kesetaraan perlakuan hukum terhadap korban, kerugian yang dialami oleh setiap korban tindak pidana berbeda-beda, derajat kerugian korban tindak pidana tergantung pada karakter budaya mereka, maka harus diberikan kesempatan yang sama kepada korban, yaitu kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya di persidangan mengenai hal-hal yang merugikan bagi dirinya.

d) Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.

Guna mewujudkan keadilan dalam proses peradilan pidana, penuntut umum sebagai penegak hukum yang mewakili kepentingan korban harus memberikan perlindungan kepada para korban. Dalam memperjuangkan hak-hak setiap orang harus mengedepankan musyawarah yaitu musyawarah kedua pihak untuk berbicara, jika hanya penuntut umum mengungkap suatu kejahatan dengan mewakili korban di persidangan tanpa membicarakan mengenai kerugian korban maka hal ini tidak mencerminkan adanya

15 April 2022, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/ittihad/article/view/860>

²²Dewi Rokhmah, *Pancasila Kekerasan Anak dan Ancaman terhadap Generasi Bangsa*, diakses 16 Nopember 2020, <https://respository.unej.ac.id/handle/123456789/77344>

musyawarah sebagaimana dijelaskan dalam sila keempat ini.

Dalam konteks VIS ini, korban diberikan kesempatan yang sama dalam proses peradilan pidana, korban dan pelaku akan mempunyai kedudukan yang sama sehingga dapat memberikan posisi kepada korban untuk memperoleh keadilan berdasarkan apa yang diperjuangkannya.

e) Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Herbert Lionel Adolphus Hart, prinsip umum keadilan adalah kesetaraan atau ketidaksetaraan tertentu, artinya perlakukan hal-hal serupa dengan cara yang serupa dan perlakukan hal-hal yang berbeda dengan cara yang berbeda.²³ Mengacu pada pendapat Hart tersebut, dalam konteks ketidaksetaraan tindak pidana yang dialami oleh korban bisa sama,

²³Yustinus Suhardi Ruman, 2012, Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan, *Humaniora* 3 (2): 348, diakses 17 April 2022, DOI: <https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i2.3327>

namun penderitaan yang dialaminya belum tentu sama.

Korban pada saat menyampaikan pendapat di muka persidangan, memungkinkan hakim mempunyai perspektif berbeda antara pelaku dan korban, jika hakim hanya melihat undang-undang dan sudut pandang pelaku saja, maka hakim bisa dikatakan tidak adil karena hakim tidak melihat kondisi pada korban.

2) Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah suatu pendapat atau alasan yang merefleksikan bahwa peraturan yang akan dibentuk guna mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada.²⁴ Dalam pembentukan pengaturan mengenai VIS ini maka Undang-Undang yang relevan digunakan sebagai dasar yuridis yaitu :

a) Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

²⁴Lihat Lampiran Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dalam pemenuhan hak asasi manusia merupakan salah satu bentuk kewajiban dari suatu negara. Korban sebagai pihak yang dirugikan atas terjadinya tindak pidana berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pernyataan dampak korban ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk diatur mengingat dalam UUD NRI 1945 ini telah menjamin hak setiap orang di hadapan hukum.

b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

1) Pasal 1 ayat (1) UU tersebut merumuskan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta

perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Dalam rumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap orang wajib menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk disini adalah hak korban kejahatan yang berusaha untuk mendapatkan keadilan terhadap dirinya melalui upaya turut serta memberikan keterangan di persidangan mengenai dampak kejahatan yang menimpanya. Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa maupun terdakwa itu sendiri harus menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak korban dalam persidangan guna kepentingan bersama.

2) Pasal 3 ayat (2) dan (3) merumuskan bahwa “(1) *setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum dan (2) setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia*

dan kebebasan manusia tanpa diskriminasi”.

Dalam Pasal ini dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang adil di hadapan hukum, setiap orang yang dimaksud disini, termasuk juga korban sebagai pencari pengakuan dan jaminan perlindungan serta keadilan dalam proses peradilan pidana, keterkaitan korban dalam proses persidangan untuk memberikan keterangan, maka para penegak hukum harus mengakui keberadaan korban serta memberikan jaminan perlindungan dan kepastian dihadapan hukum mengenai dampak-dampak kejahatan terhadap diri korban.

- 1) Pasal 25 merumuskan bahwa *“Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum”*. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang atau dalam hal ini salah satunya adalah korban, berhak untuk

menyampaikan pendapatnya di muka persidangan guna untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kerugian yang telah dialaminya.

- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

KUHAP sendiri telah menyediakan mekanisme penggabungan ganti kerugian pada terdakwa yang terbukti bersalah menyebabkan ganti kerugian bagi korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHAP, pasal tersebut menunjukkan bahwa KUHAP secara implisit mengatur perlindungan terhadap korban, namun dalam hal beracara/mekanisme penggantian kerugian. KUHAP sebenarnya sudah meletakkan landasan pikir dan konsep terhadap perlindungan bagi saksi dan korban dalam proses persidangan, namun pengaturan tersebut belum cukup untuk memberikan keterlibatan korban dalam proses persidangan. Keterlibatan yang dimaksud adalah

korban dilibatkan secara aktif untuk memberikan keterangan mengenai dampak yang diderita akibat kejahatan yang menyimpannya.

- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam Pasal 5 diatur antara lain mengenai “memperoleh informasi tentang perkembangan kasus; memperoleh informasi tentang putusan pengadilan; memperoleh informasi mengenai hal terpidana dibebaskan;” namun dalam pasal tersebut tidak ada pengaturan mengenai hak korban untuk ikut terlibat dalam pertimbangan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, yaitu mengenai hak untuk didengar keterangan dampak kejahatan terhadapnya, karena seharusnya korban diberikan hak untuk dapat memberikan keterangan di persidangan sebagai salah satu

bentuk mengungkap kejahatan dan bentuk pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

3) Landasan Politik

Menurut Evi Noviawati yang dimaksud Landasan Politik yaitu garis kebijakan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi pembentukan sebuah peraturan.²⁵

Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap korban, antara lain :

- 1) Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Indonesia telah mengkomodasi sebagian dari *Basic Principles of justice for victims of crime and abuse power* 1985 untuk lebih berfokus pada korban kejahatan saja yang telah dirumuskan secara terpisah dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, guna mewujudkan perlindungan kepada korban kejahatan secara khusus.²⁶

²⁵Evi Noviawati, *Op.Cit*, hlm 54

²⁶Al. Wisnubroto, 2007, *Problematika dan Prospek Perlindungan Saksi dan Korban* di

2) Pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Pembentukan lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) merupakan amanat yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga ini difungsikan untuk mewujudkan keadilan bagi korban guna memberikan perlindungan bagi korban kejahatan.²⁷

Terkait layanan LPSK terhadap saksi dan korban, diantaranya : (a) memberikan layanan dan jaminan perlindungan fisik; (b) memberikan jaminan hukum dan layanan yang berkaitan dengan administrasi peradilan pada semua tahapan proses hukum yang dijalankan; (c) memberikan layanan dukungan pembiayaan; (d) memberikan layanan dan memfasilitasi hak-hak

reparasi (pemulihan) bagi korban kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia.²⁸

Mengacu pada poin b di atas tentang “pemberian jaminan hukum” dapat dimaknai LPSK berkewajiban untuk memberikan layanan hukum bagi korban pada saat proses peradilan. Bahwa LPSK harus memastikan setiap korban dalam proses peradilan pidana terjamin hak-haknya untuk memperoleh keadilan.

3) Membuat perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Sebagaimana dikutip dari Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, setelah berjalan beberapa tahun pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tujuan perubahan undang-undang tersebut adalah supaya tujuan dibentuknya Undang-undang tentang Perlindungan

Indonesia, *Jurnal Hukum Pro Justisia* 25 (1): 82, diakses 18 April 2022, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1142>

²⁸Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Saksi dan Korban secara ideal dapat dicapai, yaitu dengan memberikan perlindungan secara simbang, baik bagi saksi, korban, pelapor, juga saksi yang terlibat (pelaku). Perubahan undang-undang ini bertujuan dalam mengungkap kejahatan harus dengan menumbuhkan partisipasi masyarakat, dengan menciptakan iklim yang kondusif bagi setiap orang yang hendak melaporkan kepada penegak hukum mengenai hal-hal dan bukti-bukti adanya tindak pidana yang diketahuinya. Perlindungan yang diberikan berorientasi pada perlindungan korban kejahatan untuk memberikan rasa aman terhadapnya.

4) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

Dalam rencana pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 mengatakan bahwa "*Hukum pada dasarnya bertujuan untuk memastikan munculnya aspek-aspek positif dan menghambat aspek*

negatif kemanusiaan serta memastikan terlaksananya keadilan untuk semua warga negara, hukum yang ditaati dan diikuti akan menciptakan ketertiban dan keterjaminan hak-hak dasar masyarakat secara maksimal." Makna "memastikan terlaksananya keadilan untuk semua warga negara", apabila dikaitkan dengan keberadaan korban dalam proses peradilan pidana, maka korban kejahatan sudah seharusnya mendapatkan kepastian atas terlaksananya keadilan yang seluas-luasnya bagi dirinya yang sudah menjadi tanggung jawab dari Negara.

4) Landasan Sosiologis

Menurut Evi Noviawati, landasan sosiologis merupakan landasan yang menggambarkan kenyataan yang hidup di masyarakat, kenyataan tersebut dapat berupa kebutuhan atau tuntutan atau masalah-masalah yang masyarakat hadapi.²⁹ Landasan Sosiologis ini dikaitkan dengan fakta empiris tentang perkembangan masalah yang di

²⁹Evi Noviawati, *Op.Cit*, hlm. 54

masyarakat.³⁰ Secara sosiologis, pembaharuan hukum dilakukan dengan kehendak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.³¹

Terkait dengan landasan sosiologis dipilih beberapa faktor yang menjadi pertimbangan pembentukan VIS di Indonesia, antara lain :

1) Kondisi penyelesaian kasus di masyarakat.

Kondisi penyelesaian kasus tindak pidana di Indonesia cenderung tidak memberikan kepuasan terhadap masyarakat, khususnya dalam hal ini adalah korban. Banyak putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim cenderung memberikan hukuman yang ringan terhadap pelaku tindak pidana. Sebagaimana dilansir dari mediaindonesia.com bahwa masyarakat merasa kurang puas

terhadap putusan pengadilan pada kasus kekerasan seksual di Indonesia, pidana yang dijatuhkan relatif rendah yaitu hanya sepertiga dari tuntutan jaksa.³² sebagai contoh adalah Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 279/Pid.B/2019/PN Mtr, pada kasus pemerkosaan, Majelis Hakim menjatuhkan putusan selama 4 tahun kepada terdakwa, 4 tahun merupakan hukuman yang cukup ringan untuk kasus pemerkosaan, karena menurut Pasal 285 KUHP, hukuman maksimal yang dijatuhkan dapat mencapai 12 tahun. Penyelesaian kasus tindak pidana, khususnya tindak pidana pemerkosaan di Indonesia cenderung tidak memberikan kepuasan terhadap korban, karena hakim dianggap terlalu ringan menjatuhkan putusan terhadap pelaku.

2) Peningkatan kasus yang ditangani LPSK.

³⁰Lihat lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

³¹Erfandi, 2016, Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1 (1) : 30, diakses 16 April 2022, DOI : <http://dx.doi.org/10.17977/jippk.v1i1.5933>

³²Aditya Pradana Putra, 2016, "Rata-Rata Vonis Kejahatan Seksual cuma 51 Bulan" diakses 26 Desember 2020, <https://mediaindonesia.com/humaniora/71165/rata-rata-vonis-kejahatan-seksual-cuma-51-bulan>

Berdasarkan catatan LPSK tahun 2020 dapat diketahui bahwa LPSK telah memberikan pelayanan terhadap saksi dan korban dalam kurun waktu 2016-2019.³³ Laporan akhir LPSK tahun 2019 disebutkan 41,54% peningkatan jumlah penerimaan permohonan, dari 1.401 permohonan di tahun 2018, menjadi 1.983 permohonan di tahun 2019. Kemudian peningkatan jumlah layanan LPSK yaitu sebanyak 21,53%, peningkatan jumlah layanan LPSK dari 4.175 layanan di tahun 2018, menjadi 5.074 layanan di tahun 2019.³⁴ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di Indonesia tingkat kejahatan semakin meningkat, yang mengakibatkan peningkatan pada permohonan perlindungan oleh korban kejahatan terhadap LPSK.

³³Lembaga Perlindungan Saksi dan korban, diakses 12 Desember 2020, <https://lpsk.go.id/berita/detailwartahukum/3137>

³⁴Laporan LPSK Tahun 2019, diakses 13 Desember 2020, <https://lpsk.go.id/publikasi/laporan>

3) Dampak Negatif jika tidak ada VIS.

Korban kejahatan seringkali tidak mendapatkan keadilan, karena sistem peradilan pidana yang cenderung lebih memikirkan hak pelaku kejahatan. Korban hanya dibutuhkan saat memberikan keterangan di persidangan saja tanpa melihat dampak dari kejahatan yang dialami terhadap finansialnya, psikologisnya, ekonominya dan lain sebagainya. Hakim dalam memberikan putusan pengadilan tidak mempertimbangkan pula dampak kejahatan tersebut kepada korban. Berikut adalah beberapa hal yang terjadi jika VIS tidak diterapkan dalam proses peradilan di Indonesia, antara lain:

- a) Hak untuk memperoleh keadilan dalam proses peradilan cenderung tidak terpenuhi karena ketika putusan hakim hanya mempertimbangkan sisi pelaku tanpa mempertimbangkan sisi dampak korban cenderung tidak memberikan kepuasan terhadap korban.
- b) Korban tidak dapat turut andil dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan atas putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

- c) Hakim cenderung lebih memikirkan dan melihat dari sisi terdakwa saja, hal ini menjadikan ketidakseimbangan keadilan bagi terdakwa dan korban.
 - d) Proses peradilan di Indonesia akan lebih cenderung memikirkan pelaku, tanpa memikirkan korban yang jelas sebagai pihak yang dirugikan atas tindakan pelaku.
 - e) Hak untuk bebas menyampaikan pendapat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia cenderung tidak terpenuhi, karena korban tidak bisa menyampaikan pendapatnya mengenai hal-hal yang dirasakan atas kejahatan yang menimpanya, sedangkan terdakwa mendapatkan prioritas dengan memberikan keterangan saat persidangan.
- 2) Manfaat adanya VIS.
- Dampak terhadap korban jika VIS ini diterapkan di Indonesia adalah :
- a) Memberikan kesempatan kepada korban untuk menyuarakan mengenai dampak kejahatan yang terjadi pada korban, hal ini bertujuan untuk melibatkan atau mengikutsertakan korban dalam proses peradilan guna menanamkan rasa puas terhadap proses peradilan;
 - b) Menciptakan jalan untuk penyembuhan dan pemulihan psikologis korban;
 - c) Retribusi sebagai salah satu tujuan hukuman dapat lebih ditingkatkan ketika hal-hal yang merugikan korban dapat diungkap di persidangan oleh korban;
 - d) Dapat menyampaikan pesan positif kepada masyarakat bahwa sistem peradilan pidana tanggap terhadap kebutuhan korban dan/atau keluarga korban, hal ini dapat menanamkan kepercayaan pada masyarakat terhadap sistem peradilan.
 - e) Meningkatkan kerjasama korban dengan sistem peradilan pidana di masa depan, supaya dapat meningkatkan efisiensi sistem.
 - f) Membantu menyadarkan pelaku, hakim, publik dan media mengenai

dampak kejahatan yang menimpanya.³⁵

Menurut Sharul Mizan dkk, keuntungan memasukkan VIS ke dalam hukuman pidana adalah sebagai bentuk proses yang menggambarkan fakta bahwa pandangan atau pengalaman korban untuk memberikan tindakan kriminal bagi pelaku adalah penting, sementara pada saat yang sama mempertahankan keputusan akhir tetap pada hakim dalam memutuskan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Hal ini memberikan keseimbangan dalam sistem peradilan pidana. Pemberian informasi tentang dampak yang diderita oleh korban akan meningkatkan proposionalitas dan akurasi dalam menjatuhkan putusan dan meningkatkan jaksa sebagai wakil negara untuk mewakili kepentingan korban adalah jaksa yang sesungguhnya mengutamakan kepentingan penyelesaian kasus yang dialami oleh korban.

Kajian tentang VIS menyentuh persoalan hukum pidana baik secara formil maupun secara materiil. Dilihat dari konteks hukum acara (formil) VIS ini dijadikan sebagai bentuk tata cara beracara dalam hukum pidana untuk melibatkan partisipasi korban dalam memberikan pernyataan mengenai dampak dari tindak pidana yang ia alami sebagai bentuk pertimbangan dari hakim, kemudian dilihat dari konteks hukum materiil VIS ini berkaitan dengan keyakinan hakim yang akan mempengaruhi putusan hakim. Secara umum dalam ppidanaan hakim perlu mempertimbangkan beberapa hal salah satunya adalah VIS ini. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah merumuskan dalam Pasal 54 ayat (1) huruf I dalam ppidanaan wajib dipertimbangkan mengenai pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban serta pemaafan dari korban dan/atau keluarganya.

Simpulan

Kedudukan korban kejahatan di Indonesia masih kurang diperhatikan,

³⁵Shahrul Mizan Ismail dkk, *Op.Cit*, hlm. 4

karena proses peradilan lebih banyak berfokus pada hak-hak pelaku saja. Pengaturan mengenai hak korban baik dalam KUHAP maupun dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang belum secara eksplisit mengatur mengenai hak korban. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai korban belum cukup melibatkan korban dalam proses peradilan. Keterlibatan korban hanya sebatas menjadi saksi untuk memberikan keterangan mengenai kejahatan yang menimpanya, padahal seharusnya keterlibatan korban seperti memberikan keterangan mengenai dampak kejahatan yang menimpanya dalam proses peradilan perlu dijadikan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa.

Urgensi diaturnya VIS di Indonesia dapat dilihat dari 4 (empat) parameter yaitu : (1) landasan filosofis, dilihat dari nilai-nilai yang terkandung didalam kelima sila Pancasila bermakna bahwa keadilan adalah hak semua orang dalam kesetaraan perlakuan dihadapan

hukum dengan memberikan kesamaan perlakuan dihadapan hukum untuk menyampaikan dampak kejahatan terhadap dirinya, khususnya pada kasus pelecehan seksual; (2) landasan yuridis, pada intinya dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang HAM telah merumuskan mengenai hak korban untuk mendapatkan keadilan, namun dalam KUHAP dan Undang-Undang perlindungan Saksi dan Korban belum mengatur secara eksplisit mengenai hak korban untuk menyampaikan keterangan mengenai dampak kejahatan terhadap dirinya; (3) landasan politik, pemerintah telah mengakomodasi sebagian dari *Basic Principles of justice for victims of crime and abuse power* 1985 untuk lebih berfokus pada korban kejahatan saja; (4) landasan sosiologis, kondisi korban kejahatan di Indonesia seringkali mengalami ketidakadilan atas putusan yang dijatuhkan oleh hakim, karena korban tidak di mintai pendapat tentang dampak kejahatan yang merugikan dirinya. VIS harus diatur di Indonesia untuk memberikan kesempatan kepada korban menyampaikan dampak kejahatan yang terjadi pada dirinya,

yang bertujuan melibatkan korban dalam proses peradilan guna menanamkan rasa puas terhadap putusan hakim.

Daftar Pustaka

Buku

Ali, Zainuddin, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Dermawan, Mohammad Kemal dan Mohammad Irvan Oli'I, 2015, *Sosiologi Peradilan Pidana*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Rokhmah, Dewi, *Pancasila Kekerasan Anak dan Ancaman Terhadap Generasi Bangsa*, diakses 16 Nopember 2020, <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/77344>

Windari, Rusmilawati, 2009, *Hukum Pidana Problematika Tindak Pidana dan Sanksi Pidana*. Yogyakarta: Genta Press

Jurnal

Djanggih, Hardianto, 2018, *Konsepsi Keadilan dalam Perlindungan Saksi dan Korban*, 1-10, diakses 15 April 2022, <https://osf.io/3jfq/download>

Erfandi, 2016, *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam*

Pembangunan Sistem Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 1 (1)*: 23-32, diakses 16 April 2022, DOI:<http://dx.doi.org/10.17977/ji.ppk.v1i1.5933>

Ismail, Shahrul Mizan *et al*, 2017, *Victim Impact Statement In Criminal Sentencing: Success Or Setback For The criminal Justice Process*, *Current Law Journal*., 8 : 15-32, diakses 10 Desember 2020, <https://www.researchgate.net/publication/322405791>

Magistri, Nur Rima Cessio dan Jaya, Nyoman Serikat Putra, 2020, *Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penusukan dalam Peradilan Pidana*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2 (1)* : 82-101, diakses 18 April 2022, DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.82-101>

Masania, Alen Triana, 2015, *Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, *Lex Crime IV (7)*: 12-18, diakses 18 April 2022, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/10087/9673>

Mhlongo, L dan A Dube, 2020, *Legal Standing of Victims in Criminal Proceedings: Wickham v Magistrate, Stellenbosch 2017 1 BCLR 121 (CC)*, University of South Africa, PER/PELJ (23),

- DOI:<http://dx.doi.org/10.17159/1727-3781/2020/v23i0a6022>
- Mudzakkir, 2011, Kedudukan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP, *Jurnal Ilmu Hukum*, 14 (1): 28-62, diakses 17 April 2022, <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance>
- Noviawati, Evi, 2018, Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 6 (1) : 53 - 63, diakses 17 April 2022, DOI: <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v6i1.1246>
- Ruman, Yustinus Suhardi, 2012, Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan, *Humaniora* 3 (2): 345 - 353, diakses 17 April 2022, DOI: <https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i2.3327>
- Wahyuni, Sri, 2008,, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* , *Jurnal Law Reform* 3 (2) : 82-100, diakses 16 Nopember 2020, [.id/index.php/lawreform/issue/view/212](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/issue/view/212)
- Wisnubroto, Al, 2007, Problematika dan Prospek Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia, *Jurnal Hukum Pro Justisia* 25 (1):73-89, diakses 18 April 2022, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1142>
- Yanto, Dwi, 2016, Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Dalam Kehidupan Sehari-hari, *Ittihad jurnal Kopertais wilayah XI Kalimantan*, 14:35-45, diakses 15 April 2022, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/ittihad/article/view/860>
- Yulia, Rena, 2016, Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Mimbar Hukum* 28 (1): 33-45, diakses 18 April 2022, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15858/10467>
- Peraturan Perundang-undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), LN. 2010 No. 90, TLN No. 5145.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LN Tahun 2014 No. 293, TLN No. 5602.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, LN. Tahun 2019 No.183, TLN NO. 6398.

Sumber Online

Commonwealth Director of Public Prosecution, 2013, Victim Impact Statement, diakses 4 Agustus 2020, <https://www.cdpp.gov.au/victims-and-witnesses>

Crime Prevention Criminal Justice, diakses 10 Desember 2020, <https://www.unodc.org/e4j/en/crime-prevention-criminal-justice/module-11/key-issues/3--the-right-of-victims-to-an-adequate-response-to-their-needs.html>

Laporan LPSK Tahun 2019, diakses 13 Desember 2020, <https://lpsk.go.id/publikasi/laporan>

Lembaga Perlindungan Saksi dan korban, diakses 12 Desember 2020, <https://lpsk.go.id/berita/detailwartahukum/3137>

Putra, Aditya Pradana, 2016, "Rata-Rata Vonis Kejahatan Seksual cuma 51 Bulan" diakses 26 Desember 2020, <https://mediaindonesia.com/humaniora/71165/rata-rata-vonis-kejahatan-seksual-cuma-51-bulan>

Putri, Nanda Novia dkk, 2018, Landasan dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, diakses 10 Desember 2020, https://www.researchgate.net/publication/325472636_Landasan_dan_Asas-Asas_Pembentukan_Peraturan_PerundangUndangan_yang_Baik/link/5b0ffd23a6fdcce1ee4c43ac/download

Singh, Ravindra Kumar. *Hart's Concept Of Law and Justice*. Tanpa tahun : 1-23, diakses 26 Nopember 2020, https://www.bhu.ac.in/law/blj2006072008/BLJ_2006/8_RAVINDRA.doc